

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap umat muslim menginginkan tercapainya kesempurnaan dalam beribadah salah satu caranya adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Al-Qur'an dan Hadits adalah pedoman bagi umat muslim yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan yang harus dipatuhi salah satunya adalah mengenai rukun Islam dan Rukun Iman, rukun Islam terdapat lima pilar dan pilar yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji.¹

Ibadah haji hukumnya fardhu (wajib) untuk setiap umat muslim yang mukallaf serta mampu, sekali sepanjang hayat serta selebihnya merupakan sunnah.² Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 97 sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Ibadah haji diwajibkan bermula ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail puteranya yang diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah di Makkah untuk tempat melakukan haji, thawaf, dan tempat untuk selalu mengingat Allah SWT. Sejak saat itu pula orang-orang Arab mulai melaksanakan haji ke Baitullah dan kemudian menjadi adat yang tertanam dan dijaga secara terus

¹ Abdul Wahid HS, "Peranan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Mencetak Kemandirian Jamaah Calon Haji", *Syaikhuna*, 10:1 (2019), 127.

² Abu Umar an-Nadwi, *Panduan Lengkap Ibadah Haji dan Umrah* (Jakarta: Robbani Press, 2004), 8

menerus agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan kebetulan pada masa itu juga agar Ka'bah dan sekitarnya tidak dijadikan sebagai sarana tempat untuk menyimpan berhala dan patung-patung. Hingga tiba pada tahun 6 Hijriyah, dimana waktu tersebut merupakan masa Nabi Muhammad SAW dan sebuah masa dimana kembali ke dalam ajaran Allah SWT. Pada masa ini juga Ka'bah yang bertempat di Masjidil Haram dijadikan sebuah simbol persatuan dan ditetapkan menjadi tempat peribadatan khusus seluruh umat Islam di dunia.³

Momentum ibadah haji bagi umat muslim memiliki makna tersendiri, selain sebagai ritual keagamaan dalam menunaikan rukun Islam yang terakhir, Ibadah Haji juga memiliki semangat moral, spiritual, dan intelektual bagi yang melaksanakannya.⁴ Artinya, pada tatanan kemanusiaan seharusnya ibadah haji memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam proses perubahan diri menjadi lebih baik.

Menunaikan ibadah haji dapat melengkapi kesempurnaan dari rukun Islam. Ibadah haji wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu secara fisik maupun finansial. Menunaikan ibadah haji bukan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Namun ada beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum jamaah haji melaksanakan ibadah haji seperti pendaftaran, pembinaan, dan pelaksanaan. Bimbingan manasik haji termasuk ke dalam kategori pembinaan dimana pemerintah bekerja sama dengan KBIHU untuk melaksanakan bimbingan manasik haji. Manasik haji diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji seperti ihram, thawaf, sa'i, wukuf, mabit, melempar jumrah serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan haji baik pembinaan selama di tanah air maupun pembinaan ketika sudah berada di tanah Makkah.⁵

³ Budi Kisworo, "Ibadah Haji Ditinjau dari Berbagai Aspek", *Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath*, 2:1 (2017), 78-79.

⁴ Ali Syari'ati, *Haji* (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), 1.

⁵ Anies Kurniasih, "Strategi Bimbingan Manasik Haji Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan" (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 20.

Untuk meraih kemabruran haji, selain mempersiapkan terkait dengan hal kesehatan, keamanan serta biaya, jamaah haji juga harus mengikuti pembinaan. Pembinaan ini termasuk di dalamnya pemahaman mengenai ilmu manasik dan materi lainnya yang berkaitan dengan persiapan menuju pelaksanaan ibadah haji. Selain itu juga pembinaan juga mencakup di dalamnya tata cara perjalanan jauh selama di Arab Saudi, mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan. Namun kenyataannya, tingkat pemahaman ilmu manasik jamaah haji sangat beragam, hal ini dikarenakan perbedaan tingkat pendidikan, pemahaman ilmu agama, usia, dan budaya masyarakat. Disisi lain, perjalanan ibadah haji merupakan perjalanan yang sangat jauh dan paling lama, sementara itu para jamaah haji ini akan bertemu dengan jutaan umat muslim di tanah suci Makkah pada waktu yang sama. Sebab itu kadang jamaah haji merasa khawatir terhadap beberapa hal, diantaranya khawatir tersesat, takut berpisah dengan regu dan sedangkan mereka tidak bisa berbahasa Arab.

Ibadah haji bukanlah fenomena yang baru di Indonesia. Penyelenggaraan ibadah haji yang mana diikuti oleh ratusan bahkan ribuan jamaah haji ini terjadi setiap tahun dan penyelenggaraan ini sangatlah melibatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam pengurusannya terutama dalam bidang administrasi yang merupakan titik konsentrasi yang sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji, karena administrasi ini berisi data awal hingga akhir kepulangan para jamaah.

Ibadah haji perlu disiapkan dengan sangat rinci karena perjalanan ini berbeda dengan perjalanan ke suatu tempat yang lain, salah satunya adalah calon jamaah haji dapat mendatangi KBIHU terdekat untuk membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan perjalanan haji tersebut.⁶ KBIHU harus memiliki standar prosedur yang terjaga mengenai ketersediaan karyawan yang memiliki komunikasi yang baik, lalu harus memiliki sarana yang baik pula, dan kecekatan dalam pelayanan.⁷

⁶ Aminuddin Sanwar, "Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QIST*, 2:1 (Januari, 2017), 4.

⁷ M. Hasan Syaifur Rizal, "Manajemen Pelayanan Program Pasca Haji pada KBIH Rindu Ka'bah: Sebuah Upaya Mempererat Ukhuwah Islamiyyah", *Jurnal MD (Manajemen Dakwah)*, 6:1 (Juni, 2020), 18.

Dan seharusnya pendampingan dilakukan oleh satu pembimbing yang mengikuti ke Tanah Suci untuk membimbing langsung. Dalam UU No. 8 Tahun 2019 agar pembimbing KBIHU bisa mendampingi secara langsung di Tanah suci minimalnya dalam KBIHU harus ada 135 orang yang akan berangkat haji dan mengikuti bimbingan di KBIHU. Minat para warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat. Peningkatan tersebut belum berarti tujuan yang ingin dicapai telah terpenuhi melainkan dibutuhkan kerja keras dan personalia yang berkompeten dalam merekrut dan membina calon jamaah haji tersebut. Akan tetapi, persoalan yang mejadi daya tarik peneliti ketika melakukan observasi di KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum Dukupuntang Kabupaten Cirebon adalah mengenai persoalan banyaknya calon jamaah haji yang terbilang dalam keadaan usia yang tidak lagi muda. Dikarenakan usia calon jamaah haji yang terbilang sudah tidak lagi muda maka pemahaman para jamaah haji terkait apa saja yang harus dipersiapkan dalam pendaftaran haji, manasik haji, sampai kepada pemberangkatan masih minim pengetahuan tentang hal-hal tersebut. Ada pula persoalan mengenai ketidaktahuan para jamaah haji tentang UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan tidak sedikit pula calon jamaah haji yang ingin menjalankan ibadah haji namun kurang menguasai perihal rukun, syarat, wajib haji, dan ketentuan-ketentuan lain yang berada dalam lingkup pelaksanaan haji. Belum lagi dengan datangnya wabah Covid-19 yang menyebabkan hadirnya maasalah-masalah baru pula baik dalam proses pembinaan dan perekrutan calon jamaah haji bahkan tertundanya pemberangkatan haji. Namun, KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum tetap melaksanakan pembinaan dan perekrutan meskipun terdapat penundaan pemberangkatan haji. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan ibadah haji telah mendapatkan legalitas yang kuat yaitu diantaranya UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, UU Nomor 17 Tahun 1999 yang diamandemenkan menjadi UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dan yang terakhir UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti dirasa perlu mengkaji lebih lanjut terkait peran KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum dalam membina dan merekrut calon jamaah haji.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian Haji dan Umrah dengan topik kajian Peran KBIH dalam pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu penulis mengambil judul Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum dalam Membina dan Merekrut Calon Jamaah Haji Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *case study* (studi kasus). *Case study* (studi kasus) adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, atau aktifitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga maupun organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.⁸

c. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum dalam Membina dan Merekrut Calon Jamaah Haji Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

⁸ J. R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 49.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana pembinaan dan rekrutmen calon jamaah haji di kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum?
- b. Bagaimana peran kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum dalam membina dan merekrut calon jamaah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?
- c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum dalam membina dan merekrut calon jamaah haji?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pembinaan dan rekrutmen calon jamaah haji di kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum.
- b. Untuk mengeksplorasi peran kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum dalam membina dan merekrut calon jamaah haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- c. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum dalam membina dan merekrut calon jamaah haji.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan serta menambah keilmuan tentang

peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) terhadap membina dan merekrut calon jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji.

b. Kegunaan Teoretis

Untuk memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum dalam membina dan merekrut calon jamaah haji yang sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

c. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum dalam membina dan merekrut calon jamaah haji yang sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dan untuk dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan mengenai peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum dalam membina dan merekrut calon jamaah haji yang sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka peneliti menemukan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Beberapa karya tulis yang berhasil ditemukan peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca, yaitu sebagai berikut:

Pertama, hasil analisis penelitian Mela Aniah Veronika dengan judul “Efektivitas Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) At-Taqwa Kota Tangerang”. *Skripsi* Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2018, yang

menyimpulkan bahwa peran Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH) At-Taqwa Kota Tangerang sebagai lembaga sosial keagamaan Islam yang mana konsentrasi aktivitasnya kepada perekrutan, bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan. Pelaksanaan perekrutan dan pembinaan mengacu pada standar operasional yang berlaku, sumber daya manusia yang bertugas dengan sebaik-baiknya dan pembimbingnya berusaha semaksimal mungkin dalam menyampaikan materi serta metode yang digunakan mudah dipahami oleh para calon jamaah haji. Para pembimbing berperan agar semua jamaah mampu memahami informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkannya pada saat pelaksanaan ibadah haji.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang pentingnya peran KBIH dalam pelaksanaan ibadah haji baik dari segi perekrutan maupun pembinaan sampai kepada pelayanannya juga. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah membahas terkait peran KBIH secara gambaran garis besar atau umum, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas terkait aspek hukum dalam pelaksanaan peran KBIH.⁹

Kedua, hasil analisis penelitian Affwa Lilla dengan judul “Strategi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah dalam Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Manasik Haji”. *Skripsi* Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020, yang menyimpulkan bahwa Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH) Arafah dalam meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji secara umum selalu mengalami peningkatan jamaah dari tahun ke tahun, dengan pelayanannya yang bekerja sama dengan pihak travel dan pihak penyelenggara haji. KBIH Arafah juga menerima calon jamaah haji yang datang dengan tanpa batasan wilayah. Strategi yang dilakukan KBIH Arafah adalah dititik pelayanan transportasi yang nyaman. Namun disisi keunggulan yang dimiliki KBIH

⁹ Mela Aniah Veronika, “Efektivitas Bimbingan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) At-Taqwa Kota Tangerang” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah, 2018), 70.

Aarafah dibidang transportasi, KBIH ini juga memiliki kekurangan diantaranya belum adanya promosi secara virtual online.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang peran KBIH dalam membina dan merekrut jamaah haji. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah tidak dikaitkan dengan aturan-aturan regulasi yang ada, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat kaitannya dengan aturan regulasi yang ada yaitu UU tentang haji.¹⁰

Ketiga, hasil analisis penelitian Usnia Rohmawati dengan judul “Optimalisasi Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Masjid Agung Karang Anyar Tahun 2020 (Studi Kemandirian Jamaah dalam Beribadah Haji)”. *Skripsi* Jurusan Manajemen Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2021, yang menyimpulkan bahwa peran KBIH Masjid Agung Karang Anyar sebagai wadah daripada pembinaan jamaah haji yang di dalamnya mengandung hal pelatihan haji yang dimana segala kegiatan akan didampingi dan diawasi oleh pembimbing haji. Harapannya bahwa setelah diadakannya kegiatan pembinaan manasik dapat memberikan pemahaman dan gambaran apa saja yang nantinya akan hendak dilakukan selama ibadah haji berlangsung. Ada tiga tahapan pembinaan yang dilakukan oleh KBIH Masjid Agung Karang Anyar diantaranya pertama pembinaan sebelum keberangkatan haji, pembinaan ini ditekankan pada kegiatan manasik haji baik manasik ibadah, perjalanan, maupun kesehatan sebagai bentuk layanan jasa. Lalu kedua pembinaan saat pelaksanaan haji, pembinaan ini dilaksanakan pada saat di Tanah Suci yang dipimpin oleh petugas pembinaan ibadah haji. Kemudian yang ketiga pembinaan pasca haji, tujuan pembinaan ini adalah untuk menjaga kemabruran dan meningkatkan keshalehan individual menuju keshalehan sosial. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya meningkatkan pembinaan jamaah haji secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini penting guna menjaga perilaku dan akhlak jamaah haji hingga terciptanya kemabruran haji.

¹⁰ Affwa Lilla, “Strategi Kolompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah dalam Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Manasik Haji” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 90.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang pembinaan jamaah haji. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah tidak dikaitkan dengan perekrutan calon jamaah haji, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat kaitannya dengan pembinaan dan ditambah dengan upaya perekrutan calon jamaah haji yang dilakukan oleh pihak KBIH.¹¹

Keempat, hasil analisis penelitian Junaidi dengan judul “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Baituttamwil Dalam Peningkatan Solidaritas Sosial Keagamaan Di Kabupaten Pringsewu”. *Tesis* Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Tahun 2018, yang menyimpulkan bahwa KBIH Yayasan Baituttamwil telah turut serta meningkatkan tumbuhnya solidaritas sosial keagamaan bagi masyarakat khususnya pengurus dan anggotanya di Kabupaten Pringsewu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aktifitas atau kegiatan seperti pemberi motivasi yaitu berupa konsultasi baik secara perorangan maupun kelompok, serta ajakan untuk menuju kepada kebaikan melalui pengajian bagi masyarakat yang dipandang telah mampu dan atau berkeinginan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yakni ibadah haji ke Baitullah. Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui pelayanan, baik langsung maupun tidak langsung, meliputi pelayanan administrasi, pelayanan informasi, pelayanan pembiayaan dan pelunasan. Serta pembimbingan yang berupa pelayanan ini meliputi pemberian materi bimbingan manasik haji, baik teori maupun prakteknya. Kemudian pelayanan ini meliputi pembimbingan sebelum berangkat, pada saat pelaksanaan haji di Negara Arab Saudi dan setelah kembali di tanah air Indonesia serta Pembimbingan Pasca Haji (Pelestarian Haji) yaitu dalam pembimbingan Pasca Haji, KBIH Yayasan Baituttamwil telah membentuk Forum Angkatan yang didasarkan pada tahun keberangkatan. Dari seluruh kegiatan KBIH Yayasan Baituttamwil yang dilaksanakan selalu bercirikan spiritual artinya kegiatannya bersifat agung

¹¹ Usnia Rohmawati, “Optimalisasi Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Masjid Agung Karang Anyar Tahun 2020 (Studi Kemandirian Jamaah dalam Beribadah Haji)” (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2021), 29-31.

yang bertujuan hanya untuk Allah SWT, dan sosial yaitu bersifat kebersamaan atau kekeluargaan dengan orientasi ibadah.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang peran sebuah KBIH, akan tetapi perbedaannya terletak pada fokus penelitian fungsi peran yang dilihat dari individu, kelompok, dan masyarakat luas, dan juga bahasan lengkapnya mengenai administrasi dalam sebuah KBIH sedangkan, penelitian yang akan dilakukan hanya fokus pada peran KBIH menurut UU dan bagaimana pelaksanaan peran KBIH yang baik dalam pembinaan, perekrutan melalui strategi maupun pelayanan yang baik.¹²

Kelima, hasil analisis penelitian Chahyu Reekha Ningsih dengan judul “Strategi Pemasaran Layanan Jasa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Ikhwan Bandar Lampung”. *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019, yang menyimpulkan bahwa KBIH Al-Ikhwan mempunyai strategi dalam pemasaran serta perekrutan calon jamaah haji yang diterapkan diantaranya dengan sistem jemput bola, sehingga menjadi ciri khas tersendiri dan menjadikan KBIH Al-Ikhwan mudah dikenal konsumen dikarenakan memiliki perbedaan pemasaran dan perekrutan yang tidak menunggu jamaah, teknik-teknik promosi menarik yang ada di KBIH Al-Ikhwan dan memanfaatkan alumni haji sebagai member, karena merupakan aset yang sangat berharga dalam jasa untuk mempromosikan KBIH Al-Ikhwan. Selain itu KBIH Al-Ikhwan juga mengelola produktivitasnya yang ada dengan memberikan pelatihan terhadap karyawan agar dapat lebih terampil lagi, walaupun masih karyawan baru namun harus lebih ditingkatkan lagi keterampilannya karena di dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki harus terus menerus dilatih agar tidak ketinggalan dan mengikuti kebutuhan dan kemajuan zaman yang ada.

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang upaya dan strategi dalam

¹² Junaidi, “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Baitul Mall Wa Tamwil dalam Peningkatan Solidaritas Sosial Keagamaan di Kabupaten Pringsewu” (*Tesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 90.

perekrutan calon jamaah haji. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah tidak dikaitkan dengan upaya pembinaan calon jamaah haji, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat kaitannya dengan pembinaan yang akan dilakukan oleh KBIH guna tercapainya pelaksanaan haji.¹³

Keenam, hasil analisis penelitian Noor Hamid dengan judul “Total Quality Management Dalam Lembaga Bimbingan Haji dan Umrah: Studi Pada KBIHU di Area Yogyakarta”. *Jurnal MD: Manajemen Dakwah* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2020, yang menyimpulkan bahwa para pengelola KBIHU di Yogyakarta telah menerapkan indikator dalam pelayanan dan pembinaan yaitu fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerja sama *team (teamwork)*, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.¹⁴

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang indikator dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan dalam KBIHU. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah tidak dikaitkan dengan upaya perekrutan calon jamaah haji, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat kaitannya dengan perekrutan yang akan dilakukan oleh KBIH guna tercapainya pelaksanaan haji.

Ketujuh, hasil analisis penelitian M. Hasan Syaifur Rizal, dengan judul “Manajemen Pelayanan Program Pasca Haji pada KBIH Rindu Ka’bah: Sebuah Upaya Mempererat Ukhwah Islamiyah”. *Jurnal MD: Manajemen Dakwah* Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2020, yang menyimpulkan bahwa jamaah haji harus diberikan bimbingan dan pendampingan baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci. KBIH sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan yang telah diberi izin operasional dari pemerintah. KBIH

¹³ Chahyu Reekha Ningsih, “Strategi Pemasaran Layanan Jasa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Ikhwan Bandar Lampung” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 76.

¹⁴ Noor Hamid, “Total Quality Management Dalam Lembaga Bimbingan Haji dan Umrah: Studi Pada KBIHU di Area Yogyakarta”, *Jurnal MD: Manajemen Dakwah*, 6:2 (Juli, 2020), 193-219.

juga merupakan sebuah wujud nyata peran masyarakat dalam membantu pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibidang ini. Adapun ketentuan dan peranan setiap perangkat dalam penyelenggaraan ibadah haji terbaru berada dalam UU No. 8 Tahun 2019. KBIH harus memiliki standar prosedur yang terjaga mengenai ketersediaan karyawan yang memiliki komunikasi yang baik, adanya sarana yang baik, kecekatan pelayanan.¹⁵

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang pembinaan dalam perspektif UU Nomor 8 Tahun 2019. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah tidak membahas mengenai perekrutan calon jamaah haji berdasarkan regulasi UU Nomor 8 Tahun 2019.

Kedelapan, hasil analisis penelitian Fathur Rohman, dengan judul “Strategi Pemasaran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Al-Mabrur Malang”. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang 2018, yang menyimpulkan bahwa strategi pemasaran dan perekrutan yang dilakukan KBIH Al Mabrur adalah menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix dengan tahapan, pertama melakukan promosi, kedua menyediakan produk yang diinginkan pelanggan, ketiga harga yang terjangkau, keempat lokasi yang strategis.¹⁶

Terdapat persamaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yakni sama-sama membahas tentang upaya dan strategi dalam pemasaran KBIHU serta perekrutan calon jamaah haji. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah tidak dikaitkan dengan regulasi UU tentang penyelenggaraan haji, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat kaitannya dengan regulasi UU tentang penyelenggaraan haji.¹⁷

¹⁵ M. Hasan Syaifur Rizal, “Manajemen Pelayanan Program Pasca Haji pada KBIH Rindu Ka’bah: Sebuah Upaya Mempererat Ukhuwah Islamiyyah”, 18-19.

¹⁶ Fathur Rohman, “Strategi Pemasaran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Al-Mabrur Lumajang”, *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 4:2 (Agustus, 2018), 198-199.

¹⁷ Chahyu Reekha Ningsih, “Strategi Pemasaran Layanan Jasa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Ikhwan Bandar Lampung” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 76.

E. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia telah mendapatkan legalitas yang kuat yaitu dalam UU RI No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Keputusan Menteri Agama RI No. 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, UU No. 17 Tahun 1999 diamandemen dengan UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan yang terakhir yaitu UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

KBIHU berkewajiban memberikan bimbingan kepada jamaahnya, mentaati perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji, mengkoordinasikan dan membantu pelaksanaan bimbingan dengan petugas haji, menandatangani perjanjian dengan jamaahnya yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak menonjolkan identitas nasional dan bukan identitas kelompok/daerah, menyampaikan daftar calon jamaah haji yang dibimbing dalam bentuk kelompok kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat, dan melaporkan kegiatan bimbingan kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat. Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas telah jelas bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan dapat pula dilakukan melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang secara organisatoris merupakan sub ordinat dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Hal yang perlu diperhatikan dalam terlaksananya peran KBIHU yaitu keterlibatan seorang pembimbing, dimana pembimbing disini haruslah orang yang kompeten dibidang agama terutama mengenai aspek al-Qur'an dan pemahamannya dibidang haji dan umrah, serta memiliki sikap komunikasi yang sangat baik agar terjalin lancar antar calon jamaah dan pembimbing.¹⁸

Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa peran yang bisa dilakukan oleh KBIHU antara lain meliputi:

¹⁸ Natasha Anggia, "Sistem Rekrutmen Petugas Haji Daerah oleh Biro Bina Mental Spiritual pada Sekertariat Daerah", *Jurnal (MD) Manajemen Dakwah*, 6:2 (Desember 2020), 235.


- a. Memberikan bantuan kepada calon jamaah haji terutama diproses awal yaitu pendaftaran.
- b. Memberikan sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan perhajian di Indonesia.
- c. Membuat buku panduan bimbingan yang didasarkan kepada buku pedoman bimbingan Departemen Agama setempat.
- d. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan ibadah haji di Indonesia dan di Arab Saudi;
- e. Memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah haji di Arab Saudi dengan menyediakan pembimbing 1 orang per rombongan.
- f. Memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah baik wajib maupun sunnah mengenai haji dan umrah.

Dalam merekrut calon jamaah haji untuk masuk ke dalam KBIHU perlu menggunakan metode yang dipersyaratkan pemerintah adalah dengan meningkatkan kegiatan manasik haji. Manasik dilakukan sebelum menunaikan ibadah haji dan umrah. Tujuan pelaksanaan ibadah haji agar dapat mencapai target yang diinginkan maka perlu adanya penyuluhan dan bimbingan manasik haji secara *extra* kepada calon jamaah haji. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal tentang penyelenggaraan ibadah haji, memberikan keterampilan dan kemampuan tentang pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan buku manasik haji, memberikan pengetahuan, kemampuan tata cara keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan ibadah haji, serta memberikan informasi, gambaran situasi dan kondisi yang kemungkinan akan terjadi baik selama diperjalanan ataupun selama di tanah suci.

Peran KBIHU sangatlah penting karena dapat mengentas permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan haji dan umrah terutama dalam hal pelayanan dan bimbingan calon jamaah ibadah haji dan umrah. Selain itu KBIHU menunjang calon jamaah haji supaya menjadi jamaah yang mandiri dan mabrur mabrurah.

Berikut ini gambaran kerangka pemikiran dari “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Yayasan Manba’ul Ulum dalam

Membina dan Merekrut Calon Jamaah Haji Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.”



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Menurut Sugiyono, metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁹ Sedangkan menurut Darmadi, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.²⁰ Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Masalah yang terjadi dalam masyarakat menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk diteliti, dengan ketertarikan inilah peneliti berusaha untuk mengembangkan dan menjawabnya dengan menggunakan metode ilmiah yang cermat, hati-hati dan kritis. Adapun peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau observasi langsung, yaitu pengamatan langsung di lapangan dalam pengambilan data untuk diteliti.²¹ Maksudnya adalah dalam memperoleh data untuk penelitian, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data lapangan diambil dari para pengurus kelompok bimbingan ibadah haji dan Umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum Dukupuntang Kabupaten Cirebon dan dari calon jamaah haji untuk mengetahui data tentang pembinaan serta perekrutan yang dilakukan oleh KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan prosedur analisis dimana penelitian ini didasarkan pada pandangan peneliti mengenai yang diteliti dengan rinci dan jelas yang kemudian dibentuk dalam kata-kata. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk berusaha memahami fenomena yang terjadi, subjek penelitiannya dapat berupa persepsi, perilaku, tindakan masyarakat dan lainnya.²²

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *case study* (studi kasus). Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan perorangan, sekelompok orang,

²⁰ Darmadi, *Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 153.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Dalam hal ini data penelitian ini diambil secara langsung dari para pengurus KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum Dukupuntang Kabupaten Cirebon dari calon jamaah haji untuk mengetahui data tentang pembinaan serta perekrutan yang dilakukan oleh KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum dalam Membina dan Merekrut Calon Jamaah Haji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah dilaksanakan di Lokasi objek penelitian ini yaitu Yayasan Manba'ul Ulum di Jalan Nyi Ageng Serang, Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat, 45652. Kemudian untuk observasi dan wawancara serta pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Desember 2022.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek tempat untuk memperoleh data. Sumber data dapat berupa orang atau responden, benda, alat atau peristiwa yang memiliki data untuk diteliti.²³ Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam yaitu:

- a. Data primer merupakan sumber data pertama yang ada dilapangan. Sumber data ini berupa responden atau subjek yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara, informasi yang diberikan akan menjadi jawaban dari hasil wawancara yang kemudian akan dijadikan bahan data penelitian.²⁴ Menurut Sugiyono, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁵ Sedangkan menurut Suharismi Arikunto, pengertian data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak

²³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 57.

²⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 41.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 139.

pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.²⁶ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Sumber data primer yang digunakan peneliti berupa data yang diambil langsung dari para pengurus KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum dan para jamaah haji tahun 2022.

- b. Data sekunder merupakan sumber data kedua sebagai pelengkap sumber data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara membaca penelitian sebelumnya, atau dengan kajian pustaka. Data sekunder membantu peneliti dalam penelitian apabila data primer terbatas atau sulit diperoleh.²⁷ Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah berupa buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi atau sering disebut pengamatan mendalam (*systematic observation*) yaitu “pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki”.²⁸ Maksudnya adalah pengamatan secara langsung terhadap subjek peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Pengamatan yang dilakukan ialah di KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum pada pembinaan dan perekrutan calon jamaah haji. Dengan demikian, peneliti melakukan observasi ke lapangan dan melakukan suatu pengamatan.

²⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 172.

²⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, 42.

²⁸ Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses dialog pewawancara dengan responden.²⁹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan para pengurus KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum dan data dari calon jamaah haji tahun 2022 untuk mengetahui tentang pembinaan serta perekrutan yang dilakukan oleh KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu usaha penelaahan terhadap beberapa dokumen (barang-barang tertulis) atau arsip. Sugiyono mengemukakan bahwa “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.³⁰ Tujuan penggunaan studi dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data tertulis yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian, yaitu dengan jalan membaca, menelaah, mengkaji berbagai dokumen yang sekiranya berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.³¹ Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles *and* Huberman membagi proses analisis data menjadi tiga bagian, yaitu reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi, yakni sebagai berikut:³²

²⁹ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), 58.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 329.

³¹ Sudarwan Danin, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 209.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 321.

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.³³

b. *Display* Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.³⁴ Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses berlangsungnya kegiatan penelitian dan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti adalah dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Setelah semua rangkaian proses dalam analisis data kualitatif dilakukan, langkah terakhirnya adalah menarik kesimpulan. Langkah terakhir dalam proses analisis data dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan dari berbagai permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kesimpulan atau verifikasi data hasil

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 323.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 325.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 329.

penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk kesimpulan atau verifikasi yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama berada di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, Dalam Bab pertama ini merupakan pedoman yang dapat mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari 7 sub bab yang memuat: Pertama, latar belakang masalah, pada sub ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan pengambilan judul penelitian. Kedua perumusan masalah, sub ini menjelaskan beberapa uraian permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Ketiga tujuan dan kegunaan penelitian, dalam sub ini menjelaskan tentang tujuan diadakannya penelitian dan kegunaan penelitian ini. Keempat penelitian terdahulu, di dalamnya memuat berbagai jurnal skripsi atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian dari peneliti. Kelima kerangka pemikiran menjelaskan pemikiran dari penulis tentang penelitian yang akan dilakukan. Keenam metodologi penelitian menjelaskan tentang seluruh rangkaian metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika penulisan dari bab satu sampai bab 5 dan di dalamnya juga di jelaskan secara singkat tentang uraian dari sub bab yang ada.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab kedua berisi mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini termasuk di dalamnya terdapat teori peran, ruang lingkup KBIHU, ruang lingkup ibadah haji, bimbingan ibadah haji, rekrutmen jamaah haji, calon jamaah haji, dan UU penyelenggaraan haji.

BAB III GAMBARAN UMUM KBIHU YAYASAN MANBA'UL ULUM, Bab ketiga ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data di lapangan yang mencakup di dalamnya termasuk gambaran umum lokasi penelitian yang berisi tentang tentang sejarah berdirinya KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum, tujuan berdirinya KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum, lokasi KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum, sarana prasarana KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum, struktur organisasi KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum, dan program KBIHU Yayasan Manba'ul Ulum.

BAB IV PERAN KBIHU YAYASAN MANBA'UL ULUM, Bab keempat ini merupakan temuan penelitian yaitu pembinaan dan rekrutmen calon jamaah haji di kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum, peran kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum dalam membina dan merekrut calon jamaah haji berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019, serta faktor pendukung dan penghambat kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) Yayasan Manba'ul Ulum dalam membina dan merekrut calon jamaah haji.

BAB V PENUTUP, Bab kelima ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

